



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kupang, , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelapa Lima, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kel. Tetandara, Ende Selatan, Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2021/PA.KP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Mei 2005 M bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1426 H, yang dicatat oleh pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di , Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai dua (2) orang anak, Yakni :

- ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 13 Tahun.
- ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun.

4. Bahwa awal mula permasalahan terjadi pada bulan Juli Tahun 2015 saat lebaran idul fitri Penggugat pulang ke kupang untuk lebaran bersama orangtua dan dua (2) hari kemudian Penggugat mendapat informasi dari keluarga di Ende yang mengatakan Tergugat telah di tangkap warga sedang bersama wanita idaman lain (Wil) di rumah Penggugat.

5. Bahwa keesokan harinya Tergugat ke kupang untuk bertemu keluarga Penggugat dan ingin mengklarifikasi bahwa wanita idaman lain (Wil) hanya ingin bersilaturahmi.

6. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan masalah Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang kembali ke Ende.

7. Bahwa pada tanggal 9 Juni tahun 2020 pertengkaran kembali terjadi dikarenakan Penggugat meminta Tergugat menjaga anak kedua karena Penggugat hendak memasak namun Tergugat menolak dengan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati penggugat.

8. Bahwa karena Tergugat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat sehingga pertengkaran terjadi terus-menerus.

9. Bahwa puncak dari pertengkaran itu terjadi pada tanggal 11 Juni 2020 sehingga Penggugat pamit dan keluar dari rumah.

10. Bahwa selama hidup bersama Tergugat, Tergugat yang mengatur keuangan keluarga.

11. Bahwa sejak bulan Juni 2020 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan.

13. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih belum bisa mandiri, maka mohon hak asuh diberikan kepada Penggugat;

15. Bahwa selama kedua anak Penggugat dalam asuhan Penggugat, maka mohon Tergugat dibebani biaya nafkah anak;

16. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian.

17. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 13 dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau Mandiri
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohonp utusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.) tanggal 12 Juli 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapny tertung dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar dirinya tertangkap oleh warga, karena wanita yang bersama Tergugat malam itu hanya bermaksud silaturahmi dengan Tergugat;
- Bahwa tidak benar sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa benar ada bertengkar, akan tetapi tidak terus-menerus;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk mengatur keuangan, yang benar Tergugat memberikan kebebasan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan;



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,, Nomor XXXXX Tanggal 21 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili, Nomor : KEL.KL.474/108/IV/2021 Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat dan juga menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pernah berselisih yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah saksi selaku oarng tua, akan tetapi keluarga mendamaikan yang berujung Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan pulang bersama ke Ende;
 - Bahwa perselisihan yang terjadi setelahnya saksi tidak tahu haya mendengar dari Penggugat saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, demikian pula tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah suami dari Penggugat dan juga adik ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pernah berselisih akan tetapi rukun kembali, saksi ikut mendamaikan;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat berselisih dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua dan tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa sejak tinggal di rumah orang tua, Penggugat tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, pula tergugat tidak pernah datang menemui Pengugat;
- Bahwa keluarga telah menasehati Penggugat, akan tetapi Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan bantahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya atas gugatan Penggugat, atas kesempatan yang diberikan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah tertangkap warga sedang berada dalam suatu kamar dengan wanita idaman lain, setelah kejadian tersebut sering terjadi cecok antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Tergugat tidak memberikan hak Penggugat untuk mengatur keuangan keluarga yang puncaknya pada tanggal 11 Juni 2020, Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan, yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang mengakui pertemuannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita, akan tetapi bukan wanita idaman lain, wanita tersebut datang hanya untuk silaturahmi dengan Tergugat, yang akhirnya berpisah tempat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti P1 Penggugat telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I & SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat Kepala Lantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Utara pada tanggal 21 Mei 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu ANAK I dan ANAK II;
3. Bahwa sejak bulan Juli Tahun 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tuanya di Kupang;
4. Bahwa sejak tanggal itu pula, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di kupang;
6. Bahwa sejak perpisahan tersebut saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Tergugat, demikian pula Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa terkait dengan pemeliharaan anak dan nafkah anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat anak diasuh Penggugat dengan kewajiban Tergugat mengirim biaya nafkah anak sebesar 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut, ditarik beberapa fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 13 Tahun dan ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan kesepakatan, hak asuh diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban Tergugat memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun yang mengajukan perceraian adalah Penggugat, akan tetapi selama masa iddah Penggugat dilarang oleh hukum untuk melakukan hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat tidak terbukti nusyuz atau durhaka kepada Tergugat selaku suami, dan berdasarkan kesanggupan Tergugat, majelis menghukum Penggugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar yang akan disebutkan pada amar putusan;



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK I, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 13 dan
 - 5.2. ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun,dalam asuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan hak kepada Tergugat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 4.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan
 - 4.2. Nafkah 2 orang anak sebagaimana tersebut pada point 3 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa (usia 21 tahun), yang harus dibayar secara tunai pada saat atau sebelum akta cerai diserahkan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Fauziah Burhan, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman

Putusan No.54/Pdt.G/2021/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)